



# BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



BAPENDA TALA  
BAPENDA LAUT



H. SUKAMTA

ABDI RAHMAN

## Pajak Daerah

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)

# Pajak Hotel dan Restoran

## Pajak Hotel

**Pajak Hotel** adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

**Tarif Pajak Hotel** ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan khusus untuk rumah kos tariff pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

Pajak Hotel = Jumlah Pembayaran x 10%  
Pajak Hotel atas rumah kos yang memiliki ≥10 Kamar = Tarif sewa kamar kos x 5%

**Objek Pajak Hotel meliputi :**  
Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain cottage, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel), losmen dan rumah penginapan, termasuk rumah kos;  
Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum yaitu pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel;  
Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

## Pajak Restoran

**Pajak Restoran** adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, bar, café, warung dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

**Objek Pajak Restoran** adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, bar, cafe, warung dan sejenisnya yang nilai penjualannya (omzet) dari Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) per bulan keatas.

Pajak Restoran = Jumlah Setiap Pembayaran x 10%

**Tarif Pajak Restoran**  
ditetapkan sebesar  
10%  
(sepuluh persen).

# Pajak Hiburan

**Pajak Hiburan** adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut pajak.

## Objek Pajak Hiburan meliputi :

- 
- 1) Pertunjukan Film;
  - 2) Pergelaran Kesenian Tradisional, Pameran dan Sejenisnya;
  - 3) Pergelaran Musik, Tari dan/atau Busana;
  - 4) Kontes Kecantikan, Bina Raga dan Demo Promosi;
  - 5) Diskotik atau Disco Bar, Karaoke, Pub, Club Malam dan Sejenisnya;
  - 6) Billiard, Bowling, Golf dan Ice Skating;
  - 7) Permainan Keterampilan, Ketangkasan, TV, Game, Video Game, Game Online, dan/atau Arena Bermain Anak;
  - 8) Panti Pijat;
  - 9) Penyelenggaraan Tempat Wisata, Taman Rekreasi, Rekreasi Air atau Wisata Air, dan Sejenisnya;
  - 10) Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sejenisnya;
  - 11) Pertandingan Olahraga;
  - 12) Pacuan Kuda;
  - 13) Mandi Uap atau SPA;
  - 14) Pusat Kebugaran atau Fitnes Center;
  - 15) Balapan Kendaraan Bermotor;
  - 16) Penyelenggaraan Hiburan/Keramaian Umum Lainnya yang dipungut bayaran.

Penyelenggaraan Hiburan yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

- a) Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- b) Khusus untuk hiburan berupa diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap atau SPA tarif pajak ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif pajak ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

# Pajak Reklame

Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Objek Pajak Reklame meliputi :

Reklame

papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

- 1) Reklame kain;
- 2) Reklame melekat, stiker;
- 3) Reklame selebaran;
- 4) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 5) Reklame udara;
- 6) Reklame apung;
- 7) Reklame suara;
- 8) Reklame film/slide;
- 9) Reklame peragaan.

## Tarif Pajak Reklame

ditetapkan sebesar 15%  
(lima belas persen).

Nilai Sewa Reklame = Nilai Strategis Pemasangan Reklame + NJOP Reklame
--

Objek yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan ;
- f) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $625 \text{ cm}^2$  (enam ratus dua puluh lima centimeter persegi);
- g) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama dan pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $625 \text{ cm}^2$  (enam ratus dua puluh lima centimeter persegi);

## Tarif dan Perhitungan :

1. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
2. Reklame yang diselenggarakan sendiri dan nilai sewa reklame yang tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

# Pajak Penerangan Jalan



**Objek Pajak Penerangan Jalan** adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Objek yang tidak termasuk dalam objek pajak penerangan jalan adalah :

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, kosulat, dan perwakilan asing dengan asas tinggal balik;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber yang dihasilkan sendiri untuk keperluan rumah tangga dengan kapasitas tidak lebih dari 1300 watt;
- d) Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

## Tarif dan Perhitungan

- 1) Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- 2) Untuk kegiatan industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);
- 3) Tarif pajak untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Penggunaan listrik x 10%  
Industri Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas → Nilai Jual  
Tenaga Listrik x 3%  
Penggunaan listrik Yang Dihasilkan Sendiri → Nilai Jual  
Tenaga Listrik x 1,5

# Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.


Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

a) Batu besi;	k) Grafit;	u) Opsidien;	ee) Tras;
b) Batu setengah permata;	l) Granit/andesit;	v) Oker;	ff) Yarosif;
c) Batu apung;	m) Gips;	w) Pasir dan kerikil;	gg) Zeolit;
d) Batu kapur;	n) Kalsit;	x) Pasir kuarsa;	hh) Basal;
e) Batu permata;	o) Kaolin;	y) Perlit;	ii) Trakkit;
f) Bentonit;	p) Leusit;	z) Fosfat;	jj) Tanah uruk atau
g) Dolomit;	q) Magnesit;	aa) Tanah serap (fuller	bahan urukan
h) Feldspar;	r) Mika;	earth);	atau bahan baku
i) Garam batu (halite);	s) Marmer;	bb) Tanah diatome;	batu bata dan
j) Asbes;	t) Nitrat;	cc) Tanah liat;	genteng,
		dd) Tawar (alum);	termasuk awkas
			(tanah urukan
			setempat

Objek yang tidak termasuk Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :

Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk keperluan Pemerintah Daerah, Rumah Tangga, Pemancangan Tiang Listrik/Telpon, Penanaman Kabel Listrik/Telpon, Penanaman Pipa Air/Gas, Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya dan tidak dimanfaatkan secara komersial.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).




# Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek yang tidak termasuk dalam Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan tempat parkir di rumah ibadah dan kegiatan keagamaan.

Tarif Parkir ditetapkan 20% (dua puluh persen)

Jumlah Pembayaran x 20%





**Objek Pajak Air Tanah** adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Objek yang tidak termasuk dalam Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta tempat ibadah.

## Tarif dan Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai tanah yang dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

Nilai Perolehan Air Tanah x 15%

# Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dan yang tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual sarang burung walet

**HITUNG DAN SETOR SENDIRI  
PAJAK DAERAH ANDA, DAN  
MINTALAH BUKTI SETOR YANG SAH**

# Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak Perolehan Atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi :

Pemindahan Hak karena :

- 1) Jual beli;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Hibah;
- 4) Hibah wasiat;
- 5) Waris;
- 6) Pemasukan dalam perseroaan atau badan hukum lain;
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Penggabungan usaha;
- 11) Peleburan usaha;
- 12) Pemekaran usahan;
- 13) Hadiah

**Pemberian Hak Baru Karena :**

- 1) Kelanjutan pelepasan hak;
- 2) Diluar pelepasan hak.

**Hak Atas Tanah Meliputi :**

- a) Hak milik;
- b) Hak guna usaha;
- c) Hak guna bangunan;
- d) Hak pakai;
- e) Hak milik atas satuan rumah susun;
- f) Hak pengelolaan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan adalah :

- a) Perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d) Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e) Orang pribadi atau badan hukum karena wakaf;
- f) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.


# Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## Tarif dan Perhitungan :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) meliputi :
  - a) Jual beli adalah harga transaksi;
  - b) Tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c) Hibah adalah nilai pasar;
  - d) Hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e) Waris adalah nilai pasar;
  - f) Pemasukan dalam perseroaan atau badan hukum laina adalah nilai pasar;
  - g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah nilai pasar;
  - i) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j) Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k) Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l) Peleburan usaha adala nilai pasar;
  - m) Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n) Hadiah adalah nilai pasar; dan
  - o) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi dalam risalah lelang.
2. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadi NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

**Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).**

# Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

**Bumi** adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Tanah Laut.

**Bangunan** adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

**Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah :**

Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

# Objek yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasi oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



# Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan :

1. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah NJOP.
2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
3. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

## Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) pertahun;
- b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) pertahun;

## Persyaratan PBB baru / mutasi :

- a. Mengisi formulir permohonan (disediakan)
- b. Photocopy KTP pemohon
- c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah
- d. Photocopy bukti kepemilikan tanah (SHM, HGU, HGB, Sporadik)
- e. Surat kuasa (apabila dikuasakan)
- f. SPTT Asli (mutasi)

## Persyaratan Permohonan Salinan PBB :

- a. Asli SPPT tahun sebelumnya
- b. Photocopy KTP pemohon
- c. Photocopy bukti kepemilikan tanah (SHM, HGU, HGB, Sporadik)
- d. Surat kuasa (apabila dikuasakan)



SEMUA PELAYANAN  
**PAJAK DAERAH**  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA



TERIMA KASIH